



PUTUSAN
Nomor 11 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT REZKI CURAH PRIMA, berkedudukan di Komplek Rajawali Village, Blok CQ-CR, Jalan Rajawali, Nomor 1228, 9 Ilir, Palembang, diwakili oleh Sapardi, S.E., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Zoekmi Dwiwarna, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan HBR Motik, Km. 8, Komplek Kelapa Indah E-23, RT 29, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT ACSET INDONUSA, Tbk., berkedudukan di Acset Building, Jalan Majapahit, Nomor 6, Jakarta Pusat, diwakili oleh Jeffrey Gunadi Chandrawijaya dan Elly Jawati, selaku Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bintang Ady Syahrial Manik, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Acset Indonusa, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2021



Meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 285/Kelurahan 9 Ilir yang diterbitkan tanggal 15 April 2016, NIB: 04.01.02.06.01580, Surat Ukur Nomor 55/9 Ilir /2016 tanggal 17 April 2016, seluas 589 m², terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan terdaftar atas nama PT Rezki Curah Prima;
2. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 286/Kelurahan 9 Ilir, NIB: 04.01.02.06.01579, Surat Ukur Nomor 56/9 Ilir/ 2016, tanggal 17 April 2016, seluas 2.155 m², terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan terdaftar atas nama PT Rezki Curah Prima;
3. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 304/Kelurahan 9 Ilir, NIB: 04.01.02.06.01684, Gambar Situasi Nomor 1043 tanggal 14 Juni 1977, seluas 785 m², yang terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan terdaftar atas nama PT Rezki Curah Prima;
4. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 305/Kelurahan 9 Ilir, NIB: 04.01.02.06.01680, Gambar Situasi No. 573 tanggal 15 Februari 1979, seluas 602 m², yang terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan terdaftar atas nama PT Rezki Curah Prima;
5. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 306/Kelurahan 9 Ilir, NIB: 04.01.02.06.01179, Gambar Situasi Nomor 970 tanggal 24 Juni 1974, seluas 640 m², yang terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan terdaftar atas nama PT Rezki Curah Prima;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 309/Kelurahan 9 Ilir, NIB: 04.01.02.06.01592, Surat Ukur Nomor 65/9 Ilir 2015 tanggal 7 Juli 2015, seluas 182 m², terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan terdaftar atas nama PT Rezki Curah Prima;
7. Sebidang tanah dan bangunan tempat kedudukan Bapak Hamim Ali selaku Direktur PT Rezki Curah Prima, setempat dikenal Jalan Residence HA Rozak Nomor 117/023, Palembang;
8. Seluruh harta kekayaan Tergugat (*in casu* PT Rezki Curah Prima) yaitu tanah, bangunan peralatan dan perlengkapan kantor Tergugat (*in casu* PT Rezki Curah Prima) yang terletak di Komplek Rajawali Village, Blok CQ-CR, Jalan Rajawali Nomor 1228, 9 Ilir, Palembang, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen, komputer, meja dan kursi;
9. Maupun seluruh harta benda milik Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya yang belum diuraikan dalam gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Surat Perintah Kerja Nomor 006/RCP/DEV/PLAN/SPK/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 *juncto* Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Bored Pile Proyek Rajawali Royal Apartement Nomor 006/RCP/DEV/PLAN/KONTRAK/V/2016 tanggal 10 Juni 2016 *juncto* Perjanjian Pokok Penyelesaian Hutang tanggal 20 Desember 2017;
4. Menyatakan Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp20.197.834.451,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Hutang Pokok Rp19.346.584.723,00
 - Bunga Pinjaman Rp 851.249.728,00
 - Total Rp20.197.834.451,00

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah tersebut diatas akan terus bertambah sampai dengan hutang Tergugat kepada Penggugat dibayar lunas;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang sebesar Rp20.197.834.451,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak, berupa:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 285/Kelurahan 9 Ilir yang diterbitkan tanggal 15 April 2016, NIB: 04.01.02.06.01580, Surat Ukur Nomor 55/9 Ilir /2016 tanggal 17 April 2016, seluas 589 m², terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan terdaftar atas nama PT Rezki Curah Prima;
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 286/Kelurahan 9 Ilir, NIB: 04.01.02.06.01579, Surat Ukur Nomor 56/9 Ilir/ 2016, tanggal 17 April 2016, seluas 2.155 m², terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan terdaftar atas nama PT Rezki Curah Prima;
 - 3) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 304/Kelurahan 9 Ilir, NIB: 04.01.02.06.01684, Gambar Situasi Nomor 1043 tanggal 14 Juni 1977, seluas 785 m², yang terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan terdaftar atas nama PT Rezki Curah Prima;



- 4) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 305/Kelurahan 9 Ilir, NIB: 04.01.02.06.01680, Gambar Situasi No. 573 tanggal 15 Februari 1979, seluas 602 m², yang terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan terdaftar atas nama PT Rezki Curah Prima;
- 5) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 306/Kelurahan 9 Ilir, NIB: 04.01.02.06.01179, Gambar Situasi Nomor 970 tanggal 24 Juni 1974, seluas 640 m², yang terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan terdaftar atas nama PT Rezki Curah Prima;
- 6) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 309/Kelurahan 9 Ilir, NIB: 04.01.02.06.01592, Surat Ukur Nomor 65/9 Ilir 2015 tanggal 7 Juli 2015, seluas 182 m², terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan terdaftar atas nama PT Rezki Curah Prima;
- 7) Sebidang tanah dan bangunan tempat kedudukan Bapak Hamim Ali selaku Direktur PT Rezki Curah Prima, setempat dikenal Jalan Residence HA Rozak Nomor 117/023, Palembang;
- 8) Seluruh harta kekayaan Tergugat (*in casu* PT Rezki Curah Prima) yaitu tanah, bangunan peralatan dan perlengkapan kantor Tergugat (*in casu* PT Rezki Curah Prima) yang terletak di Komplek Rajawali Village, Blok CQ-CR, Jalan Rajawali Nomor 1228, 9 Ilir, Palembang, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen, komputer, meja dan kursi;
- 9) Maupun seluruh harta benda milik Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya yang belum diuraikan dalam gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan apabila para Tergugat tersebut lalai untuk memenuhi isi salah satu putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, telah mendasarkan diri pada perjanjian pokok penyelesaian hutang yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2017, di mana dalam perjanjian tersebut telah disepakati dan ditetapkan, bahwa penyerahan dan atau pengalihan atas 35 unit apartemen sebagai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat dengan limit waktu sampai 18 September 2021; Bahwa penetapan akan limit waktu tersebut telah memberi fakta bahwa surat gugatan yang diajukan sebelum tanggal 18 September 2021, adalah prematur (belum waktunya);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.Plg., tanggal 8 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Provisi

- Menyatakan permohonan sita jaminan dari Penggugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
 3. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Surat Perintah Kerja Nomor 006/RCP/DEV/PLAN/SPK/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 *juncto* Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Bored Pile Proyek Rajawali Royal Apartement Nomor 006/RCP/DEV/PLAN/KONTRAK/V/2016 tanggal 10 Juni 2016 *juncto* Perjanjian Pokok Penyelesaian Hutang tanggal 20 Desember 2017;
 4. Menyatakan Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp20.197.834.451,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Hutang Pokok Rp19.346.584.723,00
 - Bunga Pinjaman Rp 851.249.728,00
 - Total Rp20.197.834.451,00
 5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang sebesar Rp20.197.834.451,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT PLG., tanggal 9 Januari 2020;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Kasasi/2020/PN Plg *juncto* Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 24 April 2020 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang diterima tanggal 12 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 146/Pdt/2019/PT PLG., tanggal 9 Januari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Plg., tanggal 8 Oktober 2019;

Dan, dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/dh. Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dh. Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/dh. Pemanding/Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 12 Februari 2020 serta kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Akta Perjanjian Surat Perintah Kerja Nomor 006/RCP/DEV/PLAN/SPK/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 *juncto* Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Bored Pile Proyek Rajawali Royal Apartement Nomor 006/RCP/DEV/PLAN/KONTRAK/V/2016, tanggal 10 Juni 2016 *juncto* Perjanjian Pokok Penyelesaian Hutang tanggal 20 Desember 2017 adalah sah dan berharga;
- Bahwa terbukti pula bahwa Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp20.197.834.451,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Hutang Pokok Rp19.346.584.723,00;
 - Bunga Pinjaman Rp851.249.728,00;
 - Total Rp20.197.834.451,00;
- Bahwa ternyata Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak melunasi pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT REZKI CURAH PRIMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT REZKI CURAH PRIMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd/.	ttd/.
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.	Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd/.	
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti
ttd/.
Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12